

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

2020

KPT 156 TAHUN 2020, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 156/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memasang Alat Peraga Kampanye ditempat yang telah ditentukan;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk dan Umbul-umbul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020
 - Lampiran 27 halaman